



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: BAYU SAPUTRA BIN TAHADI ;-----
Tempat Lahir	: Jejangkit ;-----
Umur / Tgl Lahir	: 21 tahun / 1 Januari 1997 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	Desa Jejangkit Pasar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala ;-----
A g a m a	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Swasta ;-----
Pendidikan	: Madrasah Tsanawiyah (Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;-



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1) H. TAUFIK HIDAYAT, S.H, 2) SYAMSUL BAHRI, S.H dan 3) RITAWATI, S.Ag, Advokat/ Penasihat Hukum pada LKBH DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berkantor di Jalan A. Yani Km. 6 No. 11 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 September 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dalam register nomor 50/Srt.K/PID/2013/Pn.Mrb tertanggal 13 November 2013 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 Oktober 2013

Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

mengadili

perkara

ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30

Oktober 2013 Nomor 196/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa BAYU SAPUTRA BIN TAHADI

beserta

seluruh

lampirannya ;-----

--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti dan visum et repertum yang diajukan

dipersidangan ;-

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin TAHADI bersalah

melakukan tindak pidana “pembunuhan yang diikuti dengan pencurian”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dakwaan primair kami dan melanggar Pasal 339

KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin TAHADI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada

didalam

tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah keris ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN 125 warna merah hitam No. Pol DA 4947 JS ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MULYADI Als IMUL Bin JANI ;-----

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam les biru merk ELMINO yang terdapat robekan di bagian dada kiri dan perut kanan ;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans merk JENIE MARTIN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna kombinasi abu – abu, coklat dan hitam ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda merk BODA SIDUN ;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk ARDILES ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA 3830 MH ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi BAHRIAN Bin (Alm) ITAP ;-----

1. Menetapkan supaya Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin TAHADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dipersidangan tertanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 No.Reg. Perkara : PDM-090/MARB/10/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa BAYU SAPUTRA BIN TAHADI, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului dengan mengambil suatu barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh dengan melawan hukum tersebut, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bersama saksi Heru dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna merah hitam No.Pol. DA 4947 JS milik saksi Mulyadi lalu bertemu dengan korban Sdr. Mansyah yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. DA 3830 MH. Terdakwa yang pada saat itu merasa korban melihat dengan mata melotot kearah terdakwa lalu merasa tersinggung hingga akhirnya terdakwa memanggil dan memberhentikan korban ;-----

Setelah berhenti terdakwa dan korban lalu berjalan menuju semak-semak hingga akhirnya berkelahi, sedangkan saksi Heru meninggalkan terdakwa dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut. Dalam perkelahian tersebut terdakwa yang dalam posisi menduduki tubuh korban lalu menusukan 1 (satu) bilah keris yang dibawa terdakwa sebelumnya kearah perut korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga korban tergeletak. Terdakwa kemudian berjalan meninggalkan korban, namun pada saat itu korban merintih kesakitan, terdakwa kemudian kembali ketempat korban dan langsung menusuk korban berulang kali kearah tubuh korban sambil menutup mulut korban hingga akhirnya korban tidak bersuara lagi. Setelah memastikan korban telah tewas, terdakwa kemudian menancapkan keris tersebut ke tanah untuk membersihkan bekas darah korban lalu mengambil hand phone dan sepeda motor milik korban agar perbuatan terdakwa tidak diketahui ;-----

Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban kemudian menemui saksi Mulyadi di warung Desa Simpang Arja. Sesampainya di warung dan bertemu saksi Mulyadi terdakwa kemudian mengembalikan keris milik saksi Mulyadi tak lama kemudian saksi Heru datang ke warung tersebut. Terdakwa kemudian bercerita telah menusuk korban hingga tewas dengan menggunakan keris milik saksi Mulyadi tersebut dan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa adalah milik korban. Terdakwa bersama-sama saksi Mulyadi dan saksi Heru kemudian menuju rumah saksi Amirul Hidayat. Sesampainya di rumah saksi Amirul Hidayat, terdakwa kemudian mandi lalu membuang pakaian yang dikenakan terdakwa dan hendak mengajak saksi Amirul Hidayat untuk menjual sepeda motor milik korban ke kotabaru, namun ketika sampai di daerah bati-bati, saksi Amirul Hidayat turun dan terdakwa meneruskan perjalanan ke Kotabaru dengan menggunakan sepeda motor milik korban sendirian ;----

Hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, mayat korban yang sudah berupa tulang belulang ditemukan oleh saksi Syahriadi dan Saksi Durahman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum No. VeR/077/IPJ/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F terhadap jenazah Mansyah Bin Bahrian pada pokoknya menerangkan pada tulang iga kedua depan bawah kiri terdapat celah pinggir tajam dan sudut tajam dan pemeriksaan luar pada jaket dan baju kaos bagian dalam sebelah kiri setinggi celah iga kedua terdapat dua buah robekan tepi tajam dan sudut tajam akibat persentuhan dengan benda tajam dan terdapat reapan darah pada tulang pipi kiri, tulang pelipis kiri, tulang diatas bibir atas, tulang leher dan siku akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa BAYU SAPUTRA BIN TAHADI, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bersama saksi Heru dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna merah hitam No.Pol. DA 4947 JS milik saksi Mulyadi lalu bertemu dengan korban Sdr. Mansyah yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. DA 3830 MH. Terdakwa yang pada saat itu merasa korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dengan mata melotot kearah terdakwa lalu merasa tersinggung hingga akhirnya terdakwa memanggil dan memberhentikan korban ;-----

Setelah berhenti terdakwa dan korban lalu berjalan menuju semak-semak hingga akhirnya berkelahi, sedangkan saksi Heru meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut. Dalam perkelahian tersebut terdakwa yang dalam posisi menduduki tubuh korban lalu menusukan 1 (satu) bilah keris yang dibawa terdakwa sebelumnya kearah perut korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hingga korban tergeletak. Terdakwa kemudian berjalan meninggalkan korban, namun pada saat itu korban merintih kesakitan, terdakwa kemudian kembali ketempat korban dan langsung menusuk korban berulang kali kearah tubuh korban sambil menutup mulut korban hingga akhirnya korban tidak bersuara lagi. Setelah memastikan korban telah tewas, terdakwa kemudian menancapkan keris tersebut ke tanah untuk membersihkan bekas darah korban lalu mengambil hand phone dan sepeda motor milik korban agar perbuatan terdakwa tidak diketahui ;-----

Hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, mayat korban yang sudah berupa tulang belulang ditemukan oleh saksi Syahriadi dan Saksi Durahman ;-----

Berdasarkan Visum et Repertum No. VeR/077/IPJ/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F terhadap jenazah Mansyah Bin Bahrian pada pokoknya menerangkan pada tulang iga kedua depan bawah kiri terdapat celah pinggir tajam dan sudut tajam dan pemeriksaan luar pada jaket dan baju kaos bagian dalam sebelah kiri setinggi celah iga kedua terdapat dua buah robekan tepi tajam dan sudut tajam akibat persentuhan dengan benda tajam dan terdapat reapan darah pada tulang pipi kiri, tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis kiri, tulang diatas bibir atas, tulang leher dan siku akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Saksi HERU SAPUTRA ALS. AGAU BIN

RAHMAN ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman sepermainan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013, saksi bersama-sama dengan saksi Pudir berangkat dari rumahnya di Desa Jejangkit menuju warung milik H. Ancah yang beralamat di Desa Sinar Baru Rantau Badauh. Ketika mereka sampai di warung tersebut telah ada terdakwa, saksi Mulyadi Als. Imul sedang minum di warung tersebut. Dan tidak berapa lama kemudian tepatnya sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke warung Santi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 warna merah hitam No.Pol DA 4947 JS milik saksi Mulyadi als. Imul dan saksi yang diperintahkan terdakwa untuk mengendarainya sedangkan terdakwa sendiri duduk dibelakang. Sesampainya mereka di warung Santi, terdakwa masuk ke warung tersebut untuk memesan minuman kopi sedangkan saksi menunggu diluar warung dengan hanya duduk diatas sepeda motor sambil memainkan hand phone miliknya. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar dari warung Santi dan mengajak saksi untuk pergi ke warung Rumbia. Sesampainya di warung Rumbia saksi tetap menunggu dengan duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa berjalan menuju arah samping warung Rumbia dan berada ditempat tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya terdakwa meminta diantarkan ke jembatan Desa Sinar Baru Rantau Badauh. Sesampainya di jembatan tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk meninggalkannya dan terdakwa berjalan menuju turun jembatan dan pada saat itu ada sebuah sepeda motor jenis Jupiter namun saksi tidak melihat ada orang lain ditempat tersebut dan saksi selanjutnya kembali lagi ke warung Santi. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita akhirnya saksi memutuskan ingin pulang kembali ke Jejangkit dan sebelumnya saksi mampir di Jembatan Desa Sinar Baru untuk melihat apakah terdakwa masih berada di jembatan tersebut. Namun ketika saksi menunggu diatas jembatan saksi tidak melihat terdakwa namun hanya mendengar suara seperti rintihan manusia dari arah pohon kapuk yang berada tidak jauh dari jembatan, oleh karena saksi merasa takut maka saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dan menuju warung milik H. Ancah ;-----

- Bahwa pada saat menuju pulang ke jejangkit saksi sempat melihat terdakwa dirumah saksi Amirul Hidayat namun saksi tidak sempat berbicara dengan terdakwa karena saksi langsung melanjutkan perjalanan pulang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di warung santi dan warung Rumbia terdakwa tidak terlibat permasalahan dengan orang lain ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa pembunuhan setelah terdakwa ditangkap dirumahnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi MULYADI ALS. IMUL BIN

JANI ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman sepermainan dengan terdakwa ;-----
-
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi Heru berboncengan dengan Sdr. Utuh pergi dari Desa Jejangkit menuju Rantau Badauh, sesampainya di Rantau Badauh mereka mampir di warung milik H. Ancah untuk membeli minuman. Pada saat itu terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan namun saksi menolaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa mengajak saksi Heru pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi yaitu Suzuki Shogun 125 warna merah hitam No.Pol DA 4947 JS. Setelah sekitar 1,5 (satu setengah) jam terdakwa datang sendirian ke warung H. Ancah dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau tua No.Pol DA 3830 MH. Ketika itu terdakwa mengatakan dirinya pulang duluan dari saksi Heru karena terdakwa telah menusuk seseorang. Selanjutnya saksi menanyakan bagaimana kondisi korban dan dimanakah korban berada, dan dijawab oleh terdakwa kondisi korban sedang sekarat yang ditinggalkannya di semak-semak dekat pohon kapuk yang berada tidak jauh di jembatan Desa Sinar Baru. Ketika itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah keris kepada saksi dan mengatakan terdakwa telah menusuk korban berkali-kali dengan menggunakan keris tersebut. Setelah saksi perhatikan ternyata keris yang diberikan oleh terdakwa adalah milik saksi sendiri yang dipinjam oleh terdakwa ketika berada di rumah saksi di Jejangkit tanpa sepengetahuan saksi ;-----

- Bahwa keris yang diserahkan oleh terdakwa tidak ada bekas darah karena telah ditancapkan ketanah oleh terdakwa hanya kondisi ujung keris dalam keadaan patah ;-----

- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau tua No.Pol DA 3830 MH yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik korban ;-----



- Bahwa setelah menyerahkan keris kepada saksi, terdakwa pergi kerumah saksi Amirul Hidayat dan saksi mengetahuinya ketika saksi pulang menuju Jejangkit saksi melewati rumah saksi Amirul Hidayat dan diberitahu oleh saksi Amirul Hidayat bahwa terdakwa sedang mandi dirumahnya ;-----
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu lagi dengan terdakwa namun menurut saksi Amirul Hidayat terdakwa mau pergi ke Gronggang Kotabaru dan sekitar 20 (dua puluh) hari setelah kejadian terdakwa ditangkap dirumahnya ;-----
- Bahwa saksi mendengar telah ditemukan tengkorak manusia di Desa Sinar Baru namun saksi tidak mengetahui tengkorak siapakah yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi AMIRUL HIDAYAT BIN

RAMLI ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman sepermainan dengan terdakwa ;-----
-
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang tidur dirumahnya di Desa Jejangkit Pasar Rantau Badauh, pada saat itu saksi dibangunkan oleh terdakwa yang datang kerumahnya dengan mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tua. Ketika itu terdakwa mengatakan habis berkelahi dengan seseorang dan ingin ikut mandi dirumah saksi. Dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi. Tidak lama kemudian datang saksi Imul dan saksi Heru kerumah saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa sedang mandi. Pada saat itu saksi Heru mengatakan kalau terdakwa telah menusuk orang dan membawa sepeda motornya dan setelah menyampaikan hal tersebut saksi Heru dan saksi Mulyadi melanjutkan perjalanan mereka. Setelah selesai mandi terdakwa mengajak saksi pergi ke Gronggang Kotabaru malam itu juga. Oleh karena masih belum mengetahui kejadian pastinya, saksi meyetujui untuk menemani terdakwa pergi ke Kotabaru. Namun ditengah perjalanan tepartnya di Bati-bati, terdakwa bercerita telah menusuk korban dibagian perut dan kemungkinan orangnya meninggal dunia. Oleh karena merasa takut maka saksi akhirnya pulang kembali ke Jejangkit dan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tua dan membawa 1 (satu) buah hand phone merk Mito warna putih milik korban ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal siapa korban penusukan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi SYAHRIADI BIN KURDI

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, saksi telah menemukan tengkorak manusia di semak-semak dibawah pohon kapuk yang terletak tidak jauh dari jembatan Desa Sinar Baru ;---
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang memotong rumput yang berada dipinggir jalan dengan menggunakan sebuah parang karena sudah terlalu rimbun dan tinggi sehingga menghalangi pandangan mata. Namun tidak berapa lama kemudian saksi mencium bau seperti bangkai yang awalnya dikira saksi adalah bau bangkai hewan ternyata setelah saksi mencari asal bau tersebut saksi melihat tengkorak manusia bagian kepala yang telah berwarna putih menyembul di genangan air yang berada disemak-semak dibawah pohon kapuk sedangkan bagian tengkorak badan tenggelam di air. Mengetahui hal tersebut, saksi



langsung memanggil saksi H. Durahman pemilik warung yang tidak jauh berada dari lokasi tersebut. Setelah memberitahukannya kepada saksi H. Durahman, mereka berdua langsung pergi ke Polsek Rantau Badauh untuk melaporkan hal tersebut. Setelah mendapat laporan dari saksi maka pihak kepolisian langsung ke lokasi kejadian dan menurut keterangan pihak kepolisian benar yang ditemukan oleh saksi adalah mayat seorang laki-laki yang sudah menjadi tengkorak ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tindakan kepolisian selanjutnya karena setelah melaporkan penemuan mayat tersebut saksi langsung pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa posisi mayat ketika ditemukan dalam keadaan terlentang dengan tengkorak kepala diatas rumput dan tengkorak badan sampai dengan kaki terendam di dalam air dengan pakaian lengkap berupa baju, jaket dan celana jeans ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi H. DURAHMAN BIN H. TOMI

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, saksi telah menemukan tengkorak manusia di semak-semak dibawah pohon kapuk yang terletak tidak jauh dari jembatan Desa Sinar Baru ;---



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi diberitahu oleh saksi Syahriadi mengenai penemuan benda yang mencurigakan disembak yang berada di bawah pohon kapuk yang berada tidak jauh dari warung milik saksi. Setelah diberitahukan hal tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Syahriani menuju lokasi yang dimaksud. Setelah saksi perhatikan ada sebuah benda yang mirip dengan bangkai atau tengkorak namun saksi tidak berani mendekat sehingga tidak memastikan apakah itu manusia atau binatang. Setelah melihat hal tersebut, saksi dan saksi Syahriani langsung melaporkannya ke Polsek Rantau Badauh dan ketika polisi datang memeriksa benda yang dimaksud ternyata adalah mayat manusia yang telah tinggal tengkoraknya saja ;-----
- Bahwa setelah mengetahui informasi dari pihak kepolisian tersebut saksi langsung pulang kerumahnya karena merasa pusing takut darah tingginya kumat;
- Bahwa sebelum ditemukan mayat tersebut, saksi sering mencium bau bangkai namun tidak pernah merasa curiga apakah bau tersebut dari mayat manusia karena didaerah tersebut hutan dan sering ada binatang yang mati ;-----
- Bahwa beberapa hari sebelum ditemukannya mayat saksi tidak pernah mendengar suara keributan didaerah tersebut khususnya pada malam tanggal tanggal 02 Agustus 2013 ;-----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan mayat korban tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat bagian atas tengkorak yaitu bagian kepalanya yang menyembul ditanah sedangkan disekitar lokasi tersebut tidak ada bekas orang berkelahi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi SAHRIL BIN

BAHRIAN ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, telah ditemukan mayat kakak saksi yang bernama Sdr. Mansyah ;--
- Bahwa sebelum peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi, saksi terakhir kali bertemu dengan saudaranya yaitu korban Mansyah pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 Wita dirumah saksi yang berada di Desa Simpang Arja Rantau Badauh, pada saat itu korban Mansyah meminjam celana jeans milik saksi karena akan pergi keluar untuk jalan-jalan selanjutnya korban Mansyah pergi dengan



menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau seorang diri dan setelah itu korban Mansyah tidak pernah kembali kerumahnya. Setelah sekitar 4 (empat) hari korban Mansyah tidak pulang maka saksi dan keluarganya sempat mencari korban Mansyah ke Marabahan sampai Sungai Puting namun tidak juga berhasil menemukannya sehingga akhirnya keluarga memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan menyerahkan foto korban Mansyah dan korban Mansyah ditetapkan sebagai orang hilang ;-----

--

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) hari sejak kepergian korban Mansyah, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 saksi menerima kabar korban Mansyah telah ditemukan mayatnya di Desa Sinar Baru Rantau badauh, pada saat itu saksi melihat langsung kondisi korban Mansyah yaitu badannya telah menjadi tengkorak atau tidak ada daging lagi yang melekat ditubuhnya hanya pakaian berupa baju, celana dan jaket serta sandal yang digunakannya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Mansyah tidak mempunyai musuh atau masalah dengan pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

7. Saksi BAHRIAN BIN ITAP

(Alm) ;-----



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, telah ditemukan mayat anak saksi yang bernama Sdr. Mansyah ;--
- Bahwa sebelum peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi, saksi terakhir kali bertemu dengan anaknya yaitu korban Mansyah pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi yang berada di Desa Simpang Arja Rantau Badauh, pada saat itu korban Mansyah meminjam celana jeans milik adiknya yaitu saksi Sahril karena akan pergi keluar untuk jalan-jalan. Sebelum pergi korban Mansyah sempat mandi, berganti pakaian dan makan dengan isteri saksi dan sekitar pukul 20.00 Wita korban Mansyah pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau seorang diri dan setelah itu korban Mansyah tidak pernah kembali kerumahnya. Setelah sekitar 4 (empat) hari korban Mansyah tidak pulang maka saksi dan keluarganya sempat mencari korban Mansyah ke Marabahan sampai Sungai Puting namun tidak juga berhasil menemukannya sehingga akhirnya keluarga memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan menyerahkan foto korban Mansyah dan korban Mansyah ditetapkan sebagai orang hilang ;-----
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) hari sejak kepergian korban Mansyah, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 saksi menerima kabar korban Mansyah telah ditemukan mayatnya di Desa Sinar Baru Rantau badauh, pada saat itu saksi melihat langsung kondisi korban Mansyah yaitu badannya telah menjadi tengkorak atau tidak ada daging lagi yang



melekat ditubuhnya hanya pakaian berupa baju, celana dan jaket serta sandal yang digunakannya ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Mansyah tidak mempunyai musuh atau masalah dengan pihak lain ;-----
- Bahwa pihak keluarga tidak bisa memaafkan perbuatan terdakwa oleh karena itu mohon agar terdakwa dihukum seberat-beratnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi Tahadi Bin Sabran (Alm) tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

8. Saksi TAHADI BIN

SABRAN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan anak saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan terdakwa karena saksi tinggal di Desa Gronggang Kotabaru kabupaten Pulau Laut sementara terdakwa tinggal dengan ibunya (isteri pertama saksi) di Jejangkit Kabupaten Barito Kuala ;-----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 agustus 2013 sekitar jam 13.00 Wita saksi pernah bertemu dengan terdakwa karena terdakwa datang kerumah saksi untuk silaturahmi dan pada saat itu terdakwa sempat 2 (dua) hari tinggal _____ dirumah saksi ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau daun Nopol. DA3830 MH dan ketika itu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan sepeda motor adalah barang selundupan dari Banjarmasin karena _____ tidak _____ memiliki _____ surat-surat _____ yang lengkap ;-----
-
- Bahwa setelah menitipkan sepeda motor tersebut terdakwa pulang ke Jejangkit _____ dengan _____ menggunakan _____ angkutan taksi ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut ditinggalkan terdakwa dirumah saksi selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan sebelum meninggalkan sepeda motor tersebut terdakwa sempat mengubah nomor polisi sepeda motor dari _____ 3830 _____ MH _____ menjadi _____ 3880 MH ;-----
-
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan perbuatannya kepada saksi namun setelah 4 (empat) hari terdakwa pulang, ibu terdakwa memberitahu saksi melalui telpone terdakwa telah berkelahi dengan



orang lain akan tetapi tidak ada kabar mengenai pembunuhan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban Mansyah tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Mulyadi Als. Imul pergi dari Jejangkit dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyadi Als. Imul, sesampainya di Desa Simpang Arja mereka mampir untuk minum-minum di warung milik H. Ancah yang pada saat itu ada saksi Heru Saputra dan saksi Pudir disana. Ketika itu terdakwa mengajak saksi Heru Saputra untuk pergi ke warung Santi dan saksi Heru menyetuinya. Selanjutnya mereka berdua pergi menuju warung santi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyadi Als. Imul dan saksi Heru yang mengendarai sedangkan terdakwa duduk dibelakang. Sesampainya mereka di warung Santi, terdakwa masuk ke warung tersebut untuk memesan minuman kopi sedangkan saksi Heru menunggu diluar warung dengan hanya duduk diatas sepeda motor sambil memainkan hand phone miliknya. Sekitar 10



(sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar dari warung Santi dan mengajak saksi Heru untuk pergi ke warung Rumbia. Sesampainya di warung Rumbia saksi Heru tetap menunggu dengan duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa berjalan menuju arah samping warung Rumbia dan berada ditempat tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk pulang kembali ke warung H. Ancah dimana saksi Mulyadi Als. Imul berada. Namun ditengah perjalanan terdakwa berpapasan dengan korban Mansyah yang pada saat itu melotot melihat kearah terdakwa. Oleh karena merasa penasaran terhadap Korban maka ketika sampai di jembatan Desa Sinar Baru terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Mansyah. Ketika itu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mendatangi korban Mansyah selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban “Mengapa kamu melotot” dan dijawab oleh korban Mansyah “Mengapa kamu marah” dan mendorong terdakwa dengan keras. Karena merasa tidak terima dengan perlakuan korban Mansyah maka terdakwa membalas mendorong korban Mansyah. Setelah melihat pertikaian antara terdakwa dan korban Mansyah, saksi Heru langsung meninggalkan mereka karena takut terlibat. Oleh karena terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban Mansyah maka terjadilah perkelahian diantara mereka yaitu saling pukul dan bergumul hingga ke semak-semak yang tidak jauh berada dari pohon kapuk sampai akhirnya mereka jatuh kedalam sungai kecil yang berada ditepi jalan. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis keris yang dibawanya dan menusukannya kearah perut korban Mansyah sebanyak 2 (dua) kali



sampai korban Mansyah tergeletak ditanah dan sebagian badannya masuk ke air. Ketika terdakwa berniat meninggalkan korban Mansyah, terdakwa mendengar rintihan korban karena merasa takut perbuatannya diketahui orang lain maka terdakwa membekap mulut korban Mansyah dan kembali menusukan keris yang dibawanya secara berulang kali ke arah perut korban Mansyah. Setelah melihat korban Mansyah tidak bergerak lagi maka terdakwa meninggalkannya dan sebelumnya terdakwa menancapkan keris yang dibawanya ke tanah untuk menghilangkan noda darah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA 3830 MH dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih milik korban Mansyah dengan tujuan agar perbuatannya tidak mudah diketahui oleh orang lain ;-----

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik korban Mansyah, terdakwa pergi kembali ke warung H. Ancah untuk menemui saksi Mulyadi Als. Imul. Ketika sampai di warung H. Ancah terdakwa tidak berani masuk kedalam warung namun hanya berdiri diluar ditempat yang remang-remang untuk berbicara dengan saksi Mulyadi als. Imul. Pada saat itu terdakwa menyerahkan sebilah senjata tajam jenis keris yang digunakannya untuk menusuk korban Mansyah kepada saksi Mulyadi Als. Imul dan mengatakan bahwa dirinya baru saja berkelahi dan menusuk korban Mansyah. Kemudian, saksi Mulyadi Als. Imul menanyakan keadaan korban dan terdakwa mengatakan kalau korban Mansyah dalam keadaan sekarat ;-----



- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan keris tersebut, terdakwa pergi kerumah saksi Amirul Hidayat yang pada saat itu saksi sedang tertidur. Lalu terdakwa membangunkannya dan meminjam pakaian milik saksi Amirul Hidayat sedangkan pakaian yang digunakan terdakwa dibuang kesungai karena ada noda darahnya. Selanjutnya terdakwa mandi di rumah saksi Amirul Hidayat dan setelah selesai, terdakwa meminta kepada saksi Amirul Hidayat untuk menemaninya ke rumah ayah terdakwa di Gronggang Kotabaru. malam itu juga. Oleh karena masih belum mengetahui kejadian pastinya, saksi Amirul Hidayat meyetujui untuk menemani terdakwa pergi ke Kotabaru. Namun ditengah perjalanan tepartnya di Bati-bati, terdakwa bercerita telah menusuk korban dibagian perut dan kemungkinan orangnya meninggal dunia. Oleh karena merasa takut maka saksi Amirul Hidayat akhirnya pulang kembali ke Jejangkit dengan mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu Rupiah) sebagai ongkos pulang dengan menggunakan angkutan umum sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tua dan membawa 1 (satu) buah hand phone merk Mito warna putih milik korban Mansyah ;-----
- Bahwa sesampainya di rumah ayah terdakwa di Gronggang Kotabaru, terdakwa sempat bermalam selama 4 (empat) hari dan mengatakan kepada ayah terdakwa yaitu saksi Tahadi bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tua yang dibawanya tersebut adalah barang selundupan dari Banjarmasin yang akan terdakwa jual di Gronggang. Selanjutnya terdakwa sendiri sempat mengubah nomor polisi sepeda



motor tersebut yang semula 3830 MH menjadi 3880 MH dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak bisa lagi dilacak keberadaannya. Namun oleh karena terdakwa harus kembali bekerja dan sepeda motor milik korban Mansyah tersebut belum laku terjual maka terdakwa menitipkannya kepada ayah terdakwa ;--

- Bahwa ketika kembali ke jejangkit, terdakwa ada bertemu dengan saksi Amirul Hidayat dan terdakwa menanyakan apakah ada yang ribut-ribut mengenai korban Mansyah di Gampa dan saksi Amirul Hidayat mengatakan tidak ada. Dan sekitar 20 (dua puluh) hari setelah peristiwa terjadi terpatnya tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dirumahnya di jejangkit sehubungan telah ditemukannya mayat korban Mansyah pada tanggal 21 Agustus

2013 ;-----

- Bahwa senjata tajam jenis keris yang digunakan oleh terdakwa diambil terdakwa di rumah saksi Mulyadi Als. Imul tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mulyadi Als. Imul dan kemudian dibawa terdakwa pada malam itu untuk menjaga diri ;-----
- Bahwa 1 (satu) buah unit handphone merk MITO warna putih milik korban Mansyah disimpan dan dimatikan oleh terdakwa sehingga tidak bisa menerima telpon dari orang lain ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan hand phone milik korban Mansyah karena pada saat itu terdakwa panik dan takut perbuatannya



diketahui oleh orang lain maka terdakwa memutuskan mengambil sepeda

motor dan hand phone korban Mansyah

tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menusuk korban Mansyah karena terdakwa merasa marah atas perbuatan korban Mansyah namun terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya menusuk daerah perut dapat berakibat fatal terhadap nyawa korban Mansyah yaitu dapat menyebabkan meninggal dunia ;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;---

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa:-----

- 1 (satu) bilah keris ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN 125 warna merah hitam No. Pol DA 4947 JS ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam les biru merk ELMINO yang terdapat robekan di bagian dada kiri dan perut kanan ;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans merk JENIE MARTIN ;-----
- 1 (satu) lembar kaos warna kombinasi abu – abu, coklat dan hitam ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda merk BODA SIDUN ;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk ARDILES ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA 3830 MH ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum et repertum RSUD Ulin Banjarmasin No. VeR/077/IPJ/VIII/2013 tanggal 4 September 2013 oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F terhadap jenazah Mansyah Bin Bahrian pada pokoknya menerangkan pada tulang iga kedua depan bawah kiri terdapat celah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir tajam dan sudut tajam dan pemeriksaan luar pada jaket dan baju kaos bagian dalam sebelah kiri setinggi celah iga kedua terdapat dua buah robekan tepi tajam dan sudut tajam akibat persentuhan dengan benda tajam dan terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, tulang pelipis kiri, tulang diatas bibir atas, tulang leher dan siku akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta Visum et repertum yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar perbuatan terdakwa terhadap korban Mansyah tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Mulyadi Als. Imul pergi dari Jejangkit dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyadi Als. Imul, sesampainya di Desa Simpang Arja mereka mampir untuk minum-minum di warung milik H. Ancah yang pada saat itu ada saksi Heru Saputra dan saksi Pudir disana. Ketika itu terdakwa mengajak saksi Heru Saputra untuk pergi ke warung Santi dan saksi Heru menyetujuinya. Selanjutnya mereka berdua pergi menuju warung santi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyadi Als. Imul dan saksi Heru yang mengendarai sedangkan terdakwa duduk dibelakang. Sesampainya mereka di warung Santi, terdakwa masuk ke warung tersebut untuk memesan minuman kopi sedangkan saksi Heru menunggu diluar warung dengan hanya



duduk diatas sepeda motor sambil memainkan hand phone miliknya. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar dari warung Santi dan mengajak saksi Heru untuk pergi ke warung Rumbia. Sesampainya di warung Rumbia saksi Heru tetap menunggu dengan duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa berjalan menuju arah samping warung Rumbia dan berada ditempat tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Heru Saputra untuk pulang kembali ke warung H. Ancah dimana saksi Mulyadi Als. Imul berada. Namun ditengah perjalanan terdakwa berpapasan dengan korban Mansyah yang pada saat itu melotot melihat kearah terdakwa. Oleh karena merasa penasaran terhadap Korban maka ketika sampai di jembatan Desa Sinar Baru terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Mansyah. Ketika itu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mendatangi korban Mansyah selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban “Mengapa kamu melotot” dan dijawab oleh korban Mansyah “Mengapa kamu marah” dan mendorong terdakwa dengan keras. Karena merasa tidak terima dengan perlakuan korban Mansyah maka terdakwa membalas mendorong korban Mansyah. Setelah melihat pertikaian antara terdakwa dan korban Mansyah, saksi Heru langsung meninggalkan mereka karena takut terlibat. Oleh karena terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban Mansyah maka terjadilah perkelahian diantara mereka yaitu saling pukul dan bergumul hingga ke semak-semak yang tidak jauh berada dari pohon kapuk sampai akhirnya mereka jatuh kedalam sungai kecil yang berada ditepi jalan. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis keris



yang dibawanya dan menusukannya ke arah perut korban Mansyah sebanyak 2 (dua) kali sampai korban Mansyah tergeletak di tanah dan sebagian badannya masuk ke air. Ketika terdakwa berniat meninggalkan korban Mansyah, terdakwa mendengar rintihan korban karena merasa takut perbuatannya diketahui orang lain maka terdakwa membekap mulut korban Mansyah dan kembali menusuk keris yang dibawanya secara berulang kali ke arah perut korban Mansyah. Setelah melihat korban Mansyah tidak bergerak lagi maka terdakwa meninggalkannya dan sebelumnya terdakwa menancapkan keris yang dibawanya ke tanah untuk menghilangkan noda darah, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA 3830 MH dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih milik korban Mansyah dengan tujuan agar perbuatannya tidak mudah diketahui oleh orang lain ;---

- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik korban Mansyah, terdakwa pergi kembali ke warung H. Ancah untuk menemui saksi Mulyadi Als. Imul. Ketika sampai di warung H. Ancah terdakwa tidak berani masuk ke dalam warung namun hanya berdiri di luar ditempat yang remang-remang untuk berbicara dengan saksi Mulyadi als. Imul. Pada saat itu terdakwa menyerahkan sebilah senjata tajam jenis keris yang digunakannya untuk menusuk korban Mansyah kepada saksi Mulyadi Als. Imul dan mengatakan bahwa dirinya baru saja berkelahi dan menusuk korban Mansyah. Kemudian, saksi Mulyadi Als. Imul menanyakan keadaan



korban dan terdakwa mengatakan kalau korban Mansyah dalam keadaan
sekarat ;-----

- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan keris tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Amirul Hidayat yang pada saat itu saksi sedang tertidur. Lalu terdakwa membangunkannya dan meminjam pakaian milik saksi Amirul Hidayat sedangkan pakaian yang digunakan terdakwa dibuang kesungai karena ada noda darahnya. Selanjutnya terdakwa mandi di rumah saksi Amirul Hidayat dan setelah selesai, terdakwa meminta kepada saksi Amirul Hidayat untuk menemaninya ke rumah ayah terdakwa di Gronggang Kotabaru. malam itu juga. Oleh karena masih belum mengetahui kejadian pastinya, saksi Amirul Hidayat meyetujui untuk menemani terdakwa pergi ke Kotabaru. Namun ditengah perjalanan tepartnya di Bati-bati, terdakwa bercerita telah menusuk korban dibagian perut dan kemungkinan orangnya meninggal dunia. Oleh karena merasa takut maka saksi Amirul Hidayat akhirnya pulang kembali ke Jejangkit dengan mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu Rupiah) sebagai ongkos pulang dengan menggunakan angkutan umum sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tua dan membawa 1 (satu) buah hand phone merk Mito warna putih milik korban Mansyah ;-----
- Bahwa benar sesampainya di rumah ayah terdakwa di Gronggang Kotabaru, terdakwa sempat bermalam selama 4 (empat) hari dan mengatakan kepada ayah terdakwa yaitu saksi Tahadi bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tua yang dibawanya tersebut



adalah barang selundupan dari Banjarmasin yang akan terdakwa jual di Gronggang. Selanjutnya terdakwa sendiri sempat mengubah nomor polisi sepeda motor tersebut yang semula 3830 MH menjadi 3880 MH dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak bisa lagi dilacak keberadaannya. Namun oleh karena terdakwa harus kembali bekerja dan sepeda motor milik korban Mansyah tersebut belum laku terjual maka terdakwa menitipkannya kepada ayah terdakwa ;-----

- Bahwa benar ketika kembali ke jejangkit, terdakwa ada bertemu dengan saksi Amirul Hidayat dan terdakwa menanyakan apakah ada yang ribut-ribut mengenai korban Mansyah di Gampa dan saksi Amirul Hidayat mengatakan tidak ada. Dan sekitar 20 (dua puluh) hari setelah peristiwa terjadi terpatnya tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dirumahnya di jejangkit sehubungan telah ditemukannya mayat korban Mansyah pada tanggal 21 Agustus 2013 ;-----
- Bahwa benar senjata tajam jenis keris yang digunakan oleh terdakwa diambil terdakwa dirumah saksi Mulyadi Als. Imul tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mulyadi Als. Imul dan kemudian dibawa terdakwa pada malam itu untuk menjaga diri ;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah unit handphone merk MITO warna putih milik korban Mansyah disimpan dan dimatikan oleh terdakwa sehingga



tidak bisa menerima telpon dari orang lain ;-----

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dan hand phone milik korban Mansyah karena pada saat itu terdakwa panik dan takut perbuatannya diketahui oleh orang lain maka terdakwa memutuskan mengambil sepeda motor dan hand phone korban Mansyah tersebut ;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menusuk korban Mansyah karena terdakwa merasa marah atas perbuatan korban Mansyah namun terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya menusuk daerah perut dapat berakibat fatal terhadap nyawa korban Mansyah yaitu dapat menyebabkan meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Mansyah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et repertum Visum et repertum RSUD Ulin Banjarmasin No. VeR/077/IPJ/VIII/2013 tanggal 4 September 2013 oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F terhadap jenazah Mansyah Bin Bahrian pada pokoknya menerangkan pada tulang iga kedua depan bawah kiri terdapat celah pinggir tajam dan sudut tajam dan pemeriksaan luar pada jaket dan baju kaos bagian dalam sebelah kiri setinggi celah iga kedua terdapat dua buah robekan tepi tajam dan sudut tajam akibat persentuhan dengan benda tajam dan terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, tulang pelipis kiri, tulang diatas bibir atas, tulang leher dan siku akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----



- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya

lagi ;-----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu sebagai berikut :-----

Primair	:	Melanggar Pasal 339 KUHP ;----- -----
Subsidair	:	Melanggar Pasal 338 KUHP ;----- -----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 339 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang

siapa ;-----

1. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;-----
2. Diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama BAYU SAPUTRA BIN TAHADI, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :-----

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;-----

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;-----

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;-

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;-----



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (menghilangkan nyawa orang lain) ;-----

Menimbang, bahwa pasal ini dirumuskan secara material (delik material), yang mana kejahatan baru dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi. Tidak dirumuskan bagaimana cara ‘menghilangkan nyawa orang lain’ atau ‘pembunuhan’ itu dilakukan, wujud perbuatannya bermacam-macam yaitu dapat menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya atau dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makanan kepada seorang bayi (*Prof. Wirjono Prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hal. 68*) ;-----

Menimbang, bahwa yang terpenting harus dipenuhi dalam rumusan pasal ini adalah hilangnya nyawa seseorang haruslah dimaksud dan disadari sepenuhnya oleh si pelaku dan perbuatan tersebut harus dilakukan *segera sesudah timbul maksud untuk membunuh*, tidak dipikir-pikir lebih panjang lagi karena apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya terdapat waktu bagi pelaku *untuk memikirkan secara tenang* dengan cara bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan maka akan dikualifikasikan sebagai ‘*pembunuhan berencana / mord*’ ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka akan diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, perbuatan terdakwa terhadap korban Mansyah tersebut dilakukan pada pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Desa Sinar Baru Rt. 05, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Mulyadi Als. Imul pergi dari Jejangkit dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyadi Als. Imul, sesampainya di Desa Simpang Arja mereka mampir untuk minum-minum di warung milik H. Ancah yang pada saat itu ada saksi Heru Saputra dan saksi Pudir disana. Ketika itu terdakwa mengajak saksi Heru Saputra untuk pergi ke warung Santi dan saksi Heru menyetujuinya. Selanjutnya mereka berdua pergi menuju warung santi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mulyadi Als. Imul dan saksi Heru yang mengendarai sedangkan terdakwa duduk dibelakang. Sesampainya mereka di warung Santi, terdakwa masuk ke warung tersebut untuk memesan minuman kopi sedangkan saksi Heru menunggu diluar warung dengan hanya duduk diatas sepeda motor sambil memainkan hand phone miliknya. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa keluar dari warung Santi dan mengajak saksi Heru untuk pergi ke warung Rumbia. Sesampainya di warung Rumbia saksi Heru tetap menunggu dengan duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa berjalan menuju arah samping warung Rumbia dan berada ditempat tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Heru Saputra untuk pulang kembali ke warung H. Ancah dimana saksi Mulyadi Als. Imul berada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditengah perjalanan menuju warung H. Aneah terdakwa dan saksi Heru berpapasan dengan korban Mansyah yang pada saat itu melotot melihat kearah terdakwa. Oleh karena merasa penasaran terhadap Korban maka ketika sampai di jembatan Desa Sinar Baru terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Mansyah. Ketika itu terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mendatangi korban Mansyah selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban “Mengapa kamu melotot” dan dijawab oleh korban Mansyah “Mengapa kamu marah” dan mendorong terdakwa dengan keras. Karena merasa tidak terima dengan perlakuan korban Mansyah maka terdakwa membalas mendorong korban Mansyah. Setelah melihat pertikaian antara terdakwa dan korban Mansyah, saksi Heru langsung meninggalkan mereka karena takut terlibat. Oleh karena terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban Mansyah maka terjadilah perkelahian diantara mereka yaitu saling pukul dan bergumul hingga ke semak-semak yang tidak jauh berada dari pohon kapuk sampai akhirnya mereka jatuh kedalam sungai kecil yang berada ditepi jalan. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis keris yang dibawanya dan menusukannya kearah perut korban Mansyah sebanyak 2 (dua) kali sampai korban Mansyah tergeletak ditanah dan sebagian badannya masuk ke air. Ketika terdakwa berniat meninggalkan korban Mansyah, terdakwa mendengar rintihan korban karena merasa takut perbuatannya diketahui orang lain maka terdakwa membekap mulut korban Mansyah dan kembali menusuk keris yang dibawanya secara berulang kali kearah perut korban Mansyah. Setelah melihat korban Mansyah tidak bergerak lagi maka terdakwa meninggalkannya dan sebelumnya terdakwa menancapkan keris yang dibawanya ke tanah untuk menghilangkan noda darah, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3830 MH dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih milik korban Mansyah dengan tujuan agar perbuatannya tidak mudah diketahui oleh orang lain ;-----

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Mansyah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et repertum Visum et repertum RSUD Ulin Banjarmasin No. VeR/077/IPJ/VIII/2013 tanggal 4 September 2013 oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F terhadap jenazah Mansyah Bin Bahrian pada pokoknya menerangkan pada tulang iga kedua depan bawah kiri terdapat celah pinggir tajam dan sudut tajam dan pemeriksaan luar pada jaket dan baju kaos bagian dalam sebelah kiri setinggi celah iga kedua terdapat dua buah robekan tepi tajam dan sudut tajam akibat persentuhan dengan benda tajam dan terdapat resapan darah pada tulang pipi kiri, tulang pelipis kiri, tulang diatas bibir atas, tulang leher dan siku akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa benar senjata tajam jenis keris yang digunakan oleh terdakwa, diambil terdakwa dirumah saksi Mulyadi Als. Imul tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mulyadi Als. Imul dan kemudian dibawa terdakwa pada malam itu untuk menjaga diri ;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menusuk korban Mansyah karena terdakwa merasa marah atas perbuatan korban Mansyah namun terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya menusuk daerah perut dapat berakibat fatal terhadap nyawa korban Mansyah yaitu dapat menyebabkan meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menusukan senjata tajam jenis keris kearah perut korban Mansyah yang mengenai daerah iga korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membekap mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mansyah dan dilanjutkan dengan menusukkan kembali senjata tajam jenis kerisnya secara berulang-ulang kearah perut korban sehingga korban Mansyah terluka dan meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari perbuatan terdakwa tersebut adalah dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian korban Mansyah, yang mana perbuatan tersebut telah diniatkan oleh terdakwa sendiri. Karena apabila melihat dari segala perbuatan yang telah senyatanya dilakukan oleh terdakwa sebagaimana terurai secara jelas diatas, dapat ditafsirkan sikap jiwa terdakwa yang pada prinsipnya menghendaki kematian korban Mansyah karena terdakwa sendiri menyadari bahwa menusukan senjata tajam secara berulang-ulang ketubuh korban Mansyah dapat menyebabkan kematian atau korban Mansyah tidak akan bertahan hidup atau kecil kemungkinan untuk tetap hidup. Hal ini didukung dengan sikap / perilaku terdakwa yang senyatanya mengetahui korban Mansyah sempat merintih kesakitan namun terdakwa tidak menghiraukannya dan malah membekap mulut korban serta kembali menikamnya secara berulang sampai korban Mansyah tidak bergerak lagi dan kemudian meninggalkan korban ditempat tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari sampai akhirnya mayat korban Mansyah ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan yaitu hanya berupa tengkorak saja, Atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis menilai telah tergambar secara nyata kesengajaan dalam sikap jiwa terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Mansyah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘makar mati’ atau pembunuhan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP adalah jenis ‘pembunuhan biasa’ (*doodslag*) bukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Karena apabila ‘pembunuhan berencana’ (*moord*) didahului, diikuti dan disertai oleh peristiwa pidana lain maka tidak akan diterapkan ketentuan Pasal 339 KUHP namun akan ditetapkan Pasal 340 KUHP dalam bentuk gabungan tindak pidana (*samenloop*). Selanjutnya, ‘pembunuhan biasa’ ini diancam hukuman yang lebih berat apabila dilakukan dengan diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, dan disyaratkan ‘pembunuhan’ tersebut dilakukan ‘dengan maksud’ untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau untuk melepaskan diri sendiri maupun kawan-kawannya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam suatu contoh, misalnya seorang pencuri sedang melakukan pencurian disebuah rumah ketahuan oleh yang punya rumah, supaya jangan tertangkap dan dihukum, timbul niat pelaku untuk membunuh orang tersebut dan dilakukan seketika itu juga, sudah selesai ia lalu melakukan pencurian itu (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana pokok dalam ketentuan Pasal 339 KUHP ini adalah pembunuhan yang kemudian ditambahkan hukumannya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya maksud lebih daripada pembunuhan itu, yakni untuk mempersiapkan atau memudahkan suatu tindak pidana lain. Dan hal ini nyata pula berbeda dengan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP (pencurian dengan kekerasan hingga berakibat matinya orang lain) yang mana matinya orang lain tidak dimaksudkan oleh pelaku melainkan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh pelaku sedangkan dalam Pasal 339 KUHP kematian orang lain merupakan kehendak/maksud dari pelaku (*Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*) ;-----

. Menimbang, bahwa sub unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya tetapi cukup salah satu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA 3830 MH dan membawa 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih milik korban Mansyah, kembali ke warung H. Ancah untuk menemui saksi Mulyadi Als. Imul. Ketika sampai diwarung H. Ancah terdakwa tidak berani masuk kedalam warung namun hanya berdiri diluar ditempat yang remang-remang untuk berbicara dengan saksi Mulyadi als. Imul. Pada saat itu terdakwa menyerahkan sebilah senjata tajam jenis keris yang digunakannya untuk menusuk korban Mansyah kepada saksi Mulyadi Als. Imul dan mengatakan bahwa dirinya baru saja berkelahi dan menusuk korban Mansyah. Kemudian, saksi Mulyadi Als. Imul menanyakan keadaan



korban dan terdakwa mengatakan kalau korban Mansyah dalam keadaan sekarat ;-----

- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan keris tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Amirul Hidayat yang pada saat itu saksi sedang tertidur. Lalu terdakwa membangunkannya dan meminjam pakaian milik saksi Amirul Hidayat sedangkan pakaian yang digunakan terdakwa dibuang kesungai karena ada noda darahnya. Selanjutnya terdakwa mandi di rumah saksi Amirul Hidayat dan setelah selesai, terdakwa meminta kepada saksi Amirul Hidayat untuk menemaninya ke rumah ayah terdakwa di Gronggang Kotabaru. malam itu juga. Oleh karena masih belum mengetahui kejadian pastinya, saksi Amirul Hidayat meyetujui untuk menemani terdakwa pergi ke Kotabaru. Namun ditengah perjalanan tepartnya di Bati-bati, terdakwa bercerita telah menusuk korban dibagian perut dan kemungkinan orangnya meninggal dunia. Oleh karena merasa takut maka saksi Amirul Hidayat akhirnya pulang kembali ke Jejangkit dengan mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu Rupiah) sebagai ongkos pulang dengan menggunakan angkutan umum sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tua dan membawa 1 (satu) buah hand phone merk Mito warna putih milik korban Mansyah ;-----
- Bahwa benar sesampainya di rumah ayah terdakwa di Gronggang Kotabaru, terdakwa sempat bermalam selama 4 (empat) hari dan mengatakan kepada ayah terdakwa yaitu saksi Tahadi bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tua yang dibawanya tersebut



adalah barang selundupan dari Banjarmasin yang akan terdakwa jual di Gronggang. Selanjutnya terdakwa sendiri sempat mengubah nomor polisi sepeda motor tersebut yang semula 3830 MH menjadi 3880 MH dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak bisa lagi dilacak keberadaannya. Namun oleh karena terdakwa harus kembali bekerja dan sepeda motor milik korban Mansyah tersebut belum laku terjual maka terdakwa menitipkannya kepada ayah terdakwa ;-----

- Bahwa benar ketika kembali ke jejangkit, terdakwa ada bertemu dengan saksi Amirul Hidayat dan terdakwa menanyakan apakah ada yang ribut-ribut mengenai korban Mansyah di Gampa dan saksi Amirul Hidayat mengatakan tidak ada. Dan sekitar 20 (dua puluh) hari setelah peristiwa terjadi terpatnya tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dirumahnya di jejangkit sehubungan telah ditemukannya mayat korban Mansyah pada tanggal 21 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dan hand phone milik korban Mansyah tersebut menurut pendapat Majelis termasuk dalam kualifikasi tindak pidana 'pencurian' yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang**

siapa ;-----



Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ telah dipertimbangkan sebelumnya, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “barang siapa” diambil alih dalam pertimbangan delik ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

2. Mengambil barang

sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan setelah Terdakwa masuk korban Mansyah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA 3830 MH dan juga 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih milik korban Mansyah yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke tempat orang tuanya di Gronggang Kotabaru dengan tujuan akan dijual sedangkan hand phone milik korban mansyah disimpan sendiri oleh terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti ;-----

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa sepeda motor dan hand phone yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban Mansyah dan Terdakwa tidak pernah mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor dan hand phone tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya secara sadar melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dan hand phone tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu korban Mansyah yang didorong oleh kepanikan yang dialami oleh terdakwa waktu itu sehingga yang tercetus adalah keinginan terdakwa ingin menghilangkan jejak akibat perbuatan yang dilakukannya kepada korban Mansyah sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain dan pada kenyataannya kemudian sepeda motor tersebut



diserahkan terdakwa kepada ayahnya di Gronggang untuk dijual seolah-olah terdakwa adalah pemilik yang sah atas barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) 'Untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam tindak pidana pencurian maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis meskipun dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat dua tindak pidana yang dapat dibuktikan yakni pembunuhan biasa/'mord' dan pencurian, namun demikian sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP bahwa suatu tindak pidana lain yang mengikuti, menyertai atau mendahului suatu tindak pidana pembunuhan biasa/'mord' harus dimaksudkan untuk memudahkan atau mempersiapkan tindak pidana lain tersebut yakni dalam hal ini tindak pidana pencurian. Namun dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan pembunuhan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan maksud yang disebutkan diatas karena murni disebabkan perkelahian dan rasa amarah antara keduanya sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Atau dengan kata lain, pembunuhan tersebut dilakukan tidak karena terdakwa ingin atau bermaksud menguasai barang milik korban Mansyah secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian penyusunan dakwaan atas perbuatan terdakwa yang dikenakan dengan Pasal 339 KUHP adalah kurang tepat karena sepatutnya dikenakan dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yakni gabungan antara tindak pidana pembunuhan dengan pencurian (*samenloop*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan unsur ketiga ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari Pasal 339 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

3. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang

lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dalam Pasal 338 KUHP tersebut diatas telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ‘pembunuhan’ karena memenuhi seluruh unsurnya maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “barang siapa” dan “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” diambil alih dalam pertimbangan delik ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 338 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kejam dan tidak berperikemanusiaan karena setelah nyawa korban dihilangkan terdakwa meninggalkan korban begitu saja ditempat yang tersembunyi sehingga sulit untuk diketahui oleh orang lain ;-----



- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan luka yang mendalam terhadap keluarga korban sehingga keluarga korban sulit untuk memaafkan perbuatan terdakwa dan telah memohon dipersidangan agar terdakwa dihukum seberat-beratnya ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang dalam menjelaskan perbuatannya ;-----

- Terdakwa merupakan pemuda yang berperilaku baik dalam pergaulan keluarga maupun masyarakat ;-----
- Latar belakang kehidupan pribadi terdakwa yang merupakan anak korban perceraian orang tua sehingga kurang perhatian dan kasih sayang orang tua ;-----
- Perbuatan yang terdakwa lakukan dipancing sikap korban yang menantang terdakwa sehingga terdakwa tersulut emosinya ;-----
- Terdakwa masih muda usianya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, setelah memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya



memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat sebagai berikut. Sebagaimana tujuan dari ppidanaan yang dianut dalam sistem pidana Indonesia yang menganut asas gabungan / modern antara teori absolute dan teori relative maka dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana perlu berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :-----

- Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayoman masyarakat ;-----
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;-----
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;-----
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;-----

Sehingga dengan demikian selain memberikan efek jera atau pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa maka pidana yang dijatuhkan juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Oleh karena itu dengan memperhatikan segala hal diatas termasuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dianggap telah sesuai dengan *justice absolute* (keadilan mutlak) dan *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah keris, telah digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN 125 warna merah hitam No. Pol DA 4947 JS, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mulyadi Als. Imul Bin Jani ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar jaket warna hitam les biru merk ELMINO yang terdapat robekan di bagian dada kiri dan perut kanan, 1 (satu) lembar celana jeans merk JENIE MARTIN, 1 (satu) lembar kaos warna kombinasi abu – abu, coklat dan hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda merk BODA SIDUN, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk ARDILES, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA 3830 MH dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Bahrian Bin Itap (Alm) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 338 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa BAYU SAPUTRA Bin TAHADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----

2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas ;-----
3. Menyatakan terdakwa BAYU SAPUTRA Bin TAHADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;-----



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas)

tahun ;-----

--

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) bilah keris, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN 125 warna merah hitam No. Pol DA 4947 JS, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mulyadi Als. Imul Bin Jani ;-----
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam les biru merk ELMINO yang terdapat robekan di bagian dada kiri dan perut kanan, 1 (satu) lembar celana jeans merk JENIE MARTIN, 1 (satu) lembar kaos warna kombinasi abu – abu, coklat dan hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda merk BODA SIDUN, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk ARDILES, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam hijau No. Pol DA 3830 MH, dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Bahrian Bin Itap

(Alm) ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H** dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **23 JANUARI 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUHARSONO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **RIZKI PURBO NUGROHO, S.H, M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H

EKO SETIAWAN ,

S.H.

ttd.

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd.

SUHARSONO, S.H.

Untuk turunan resmi
. PANITERA / SEKRETARIS

ttd

MASDARIAH,SH.

NIP. 195912131981032003.